



**PUTUSAN**

**Nomor 1778/Pid.Sus/2021/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara – perkara Pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**I. Nama lengkap : Mochamad Faid  
Nyoto Setyawan Bin Bambang Kiki ;**

Tempat lahir : Surabaya ;  
Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 05 Maret 1995 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Simo Pomahan I A/14 Surabaya ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : SMK ;

**II. Nama lengkap : Mochamad  
Fathur Rochman Bin Usnan ;**

Tempat lahir : Surabaya ;  
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 09 September 1998 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Simo Pomahan I A/8 Surabaya ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : - ;  
Pendidikan : SMA ;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Polsek Tegalsari masing-masing oleh :

1. P  
enyidik sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021 ;
2. P  
enyidik Perpanjangan Oleh PUsejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021 ;

Putusan Nomor 1778/Pid.Sus/2021/PN Sby., Hal. 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. P  
Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 07 September 2021;

4. H  
akim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021 ;

5. H  
akim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021 ;

## **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Para Terdakwa ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Para Terdakwa secara tegas menyatakan bahwa ia menghadap sendiri di persidangan tanpa perlu di dampingi oleh Penasihat Hukum, sehingga pemeriksaan perkara ini dengan tetap memperhatikan hak-hak Para Terdakwa di persidangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 54 KUHP ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan pidananya No.Reg.Perkara:PDM- /Enz.2/ /2020, tertanggal 05 Oktober 2021, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. M  
enyatakan terdakwa **MOCHAMAD FAID NYOTO SETYAWAN Bin BAMBANG KIKI** dan terdakwa **MOCHAMAD FATHUR ROCHMAN Bin USNAN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " *pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. M  
enjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa **MOCHAMAD FAID NYOTO SETYAWAN Bin BAMBANG KIKI** dan terdakwa **MOCHAMAD FATHUR ROCHMAN Bin USNAN** dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan, dan denda

Putusan Nomor 1778/Pid.Sus/2021/PN Sby., Hal. 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebesar Rp. 1.415.000.000,- (satu milyar empat ratus lima belas juta rupiah), Subsida 2 (dua) bulan penjara ;

3. M  
enyatakan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika (sabu) dengan berat  $\pm 0,34$  gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) buah helm warna hitam **dirampas untuk dimusnahkan**;

4. M  
enetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Para Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan berdasarkan dakwaan No.Reg.Perk.PDM-583/Enz.2/08/2021, tanggal 23 Agustus 2021, sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **MOCHAMAD FAID NYOTO SETYAWAN Bin BAMBANG KIKI** dan terdakwa **MOCHAMAD FATHUR ROCHMAN Bin USNAN** pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira jam 21.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Simorejosari A Surabaya, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, ***percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman***, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- B  
ahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira jam 19.00 WIB terdakwa **MOCHAMAD FAID NYOTO SETYAWAN Bin BAMBANG KIKI** dan terdakwa **MOCHAMAD FATHUR ROCHMAN Bin USNAN** bertemu disebuah warung kopi di Jl. Simo Poamahan depan Gg.IA Surabaya, kemudian terdakwa **MOCHAMAD FAID NYOTO SETYAWAN Bin BAMBANG KIKI** dan terdakwa **MOCHAMAD FATHUR ROCHMAN Bin USNAN** sepakat untuk membeli narkotika (sabu) yang akan dikonsumsi bersama-sama, dengan saling patungan uang masing-masing Rp.75.000,-

Putusan Nomor 1778/Pid.Sus/2021/PN Sby., Hal. 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh lima ribu rupiah), setelah itu terdakwa MOCHAMAD FAID NYOTO SETYAWAN Bin BAMBANG KIKI dan terdakwa MOCHAMAD FATHUR ROCHMAN Bin USNAN dengan berboncengan motor berangkat menuju ke Jl. Kunti Surabaya, setelah tiba di Jl. Kunti Surabaya kemudian bertemu dengan seseorang yang tidak diketahui identitasnya sambil menyerahkan 1 (satu) kantong plastik berisi narkotika (sabu) kepada terdakwa MOCHAMAD FAID NYOTO SETYAWAN Bin BAMBANG KIKI, setelah itu diletakkan didalam spon helm yang dipakai terdakwa MOCHAMAD FAID NYOTO SETYAWAN Bin BAMBANG KIKI, sekira pukul 21.00 WIB pada saat terdakwa MOCHAMAD FAID NYOTO SETYAWAN Bin BAMBANG KIKI dan terdakwa MOCHAMAD FATHUR ROCHMAN Bin USNAN melintas di Jl. Simorejosari A Surabaya, motor yang dikendarai terdakwa MOCHAMAD FAID NYOTO SETYAWAN Bin BAMBANG KIKI dan terdakwa MOCHAMAD FATHUR ROCHMAN Bin USNAN dihentikan oleh saksi KUSNOMO, S.H., dan saksi M. HOSIM (masing-masing anggota Reskoba Polsek Tambaksari Surabaya), ketika dilakukan pengeledahan badan ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika (sabu) dengan berat  $\pm$  0,34 gram beserta pembungkusnya didalam spon helm yang dipakai terdakwa MOCHAMAD FAID NYOTO SETYAWAN Bin BAMBANG KIKI, sedangkan para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman tersebut ;

- B  
ahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip narkotika (sabu) dengan berat  $\pm$  0,34 gram beserta pembungkusnya atau dengan berat netto  $\pm$  0,076 gram dan urine dari para terdakwa terdakwa dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari .Kamis tanggal 01 Juli 2021, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 05505/NNF/2021 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.,M., Si, Apt., (Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), TITIN ERNAWATI, S., Farm, Apt, (Pemeriksa Sub Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.,Si. (ps Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba Forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), serta hasil pemeriksaan

Putusan Nomor 1778/Pid.Sus/2021/PN Sby., Hal. 4

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti :

- N  
o : 11418/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- N  
o : 11419/2021/NNF dan 11420/2021/NNF berupa urine para terdakwa tersebut adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat keras;

***Perbuatan para terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan di bawah sumpah yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. S  
aksi M. Hosim :  
-----B  
ahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;  
-----B  
ahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;  
-----B  
ahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang bertugas di Polsek Tambaksari ;  
-----B  
ahwa saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira jam 21.00 WIB, bertempat di Jl. Simorejosari A Surabaya ;  
-----B  
ahwa Para Terdakwa ditangkap kerana telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu ;

Putusan Nomor 1778/Pid.Sus/2021/PN Sby., Hal. 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B  
ahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika (sabu) dengan berat  $\pm$  0,34 gram beserta pembungkusnya didalam spon helm yang dipakai Terdakwa I ;

-----B  
ahwa Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal ;

-----B  
ahwa Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira jam 21.00 WIB seharga Rp.150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah) ;

-----B  
ahwa uang yang digunakan untuk membeli yaitu patungan masing-masing Terdakwa sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

-----B  
ahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu adalah untuk dikonsumsi Bersama-sama ;

-----B  
ahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu ;

-----B  
ahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang telah beberapa kali dipanggil secara patut dan sah oleh Jaksa Penuntut Umum, namun tetap berhalangan hadir dipersidangan, dengan persetujuan Para Terdakwa maka Jaksa Penuntut Umum membacakan keterangan saksi yang telah diberikan dihadapan penyidik dan keterangan mana sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah tertanggal 19 Juni 2021, yaitu :

2.

S

aksi Kusnomo, S.H. :

Putusan Nomor 1778/Pid.Sus/2021/PN Sby., Hal. 6

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B  
ahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;

-----B  
ahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;

-----B  
ahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang bertugas di Polsek Tambaksari ;

-----B  
ahwa saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira jam 21.00 WIB, bertempat di Jl. Simorejosari A Surabaya ;

-----B  
ahwa Para Terdakwa ditangkap kerana telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu ;

-----B  
ahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika (sabu) dengan berat  $\pm$  0,34 gram beserta pembungkusnya didalam spon helm yang dipakai Terdakwa I ;

-----B  
ahwa Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal ;

-----B  
ahwa Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira jam 21.00 WIB seharga Rp.150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah) ;

-----B  
ahwa uang yang digunakan untuk membeli yaitu patungan masing-masing Terdakwa sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

-----B  
ahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu adalah untuk dikonsumsi Bersama-sama ;

-----B  
ahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Putusan Nomor 1778/Pid.Sus/2021/PN Sby., Hal. 7

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu ;

ahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa I. Mochamad Faid Nyoto Setyawan Bin Bambang Kiki**, memberikan keterangan sebagai berikut:

ahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi M. Hosim dan saksi Kusnomo, S.H., selaku anggota Kepolisian yang bertugas di Polsek Tegalsari pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira jam 21.00 WIB, bertempat di Jl. Simorejosari A Surabaya ;

ahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu ;

ahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika (sabu) dengan berat  $\pm$  0,34 gram beserta pembungkusnya didalam spon helm yang dipakai Terdakwa I ;

ahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira jam 19.00 WIB Para Terdakwa bertemu disebuah warung kopi di Jl. Simo Pomahan depan Gg.IA Surabaya, kemudian Para Terdakwa sepakat untuk membeli narkotika (sabu) yang akan dikonsumsi bersama-sama ;

ahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal di Jalan Kunti Surabaya ;

ahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira jam 21.00 WIB seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

ahwa uang yang digunakan untuk membeli yaitu patungan masing-masing Terdakwa sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Putusan Nomor 1778/Pid.Sus/2021/PN Sby., Hal. 8





-----B  
ahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu adalah untuk dikonsumsi Bersama-sama ;

-----B  
ahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu ;

-----B  
ahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa II. Mochamad Fathur Rochman Bin Usnan**, memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B  
ahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi M. Hosim dan saksi Kusnomo, S.H., selaku anggota Kepolisian yang bertugas di Polsek Tegalsari pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira jam 21.00 WIB, bertempat di Jl. Simorejosari A Surabaya ;

-----B  
ahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu ;

-----B  
ahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika (sabu) dengan berat  $\pm$  0,34 gram beserta pembungkusnya didalam spon helm yang dipakai Terdakwa I ;

-----B  
ahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira jam 19.00 WIB Para Terdakwa bertemu disebuah warung kopi di Jl. Simo Pomahan depan Gg.IA Surabaya, kemudian Para Terdakwa sepakat untuk membeli narkotika (sabu) yang akan dikonsumsi bersama-sama ;

-----B  
ahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal di Jalan Kunti Surabaya ;

-----B  
ahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira jam 21.00 WIB seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Putusan Nomor 1778/Pid.Sus/2021/PN Sby., Hal. 9



-----B  
ahwa uang yang digunakan untuk membeli yaitu patungan masing-masing  
Terdakwa sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

-----B  
ahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu adalah  
untuk dikonsumsi Bersama-sama ;

-----B  
ahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk  
memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I  
bukan tanaman jenis sabu ;

-----B  
ahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan  
dipersidangan ;

Menimbang, bahwa sebagai barang bukti dipersidangan, Penuntut  
Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik klip  
berisi narkotika (sabu) dengan berat  $\pm$  0,34 gram beserta pembungkusnya dan  
1 (satu) buah helm warna hitam, Barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi  
maupun oleh Para Terdakwa sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah  
dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan  
dengan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti maka terdapat fakta-fakta  
sebagai berikut :

-----B  
ahwa Para Terdakwa ditangkap oleh saksi M. Hosim dan saksi Kusnomo,  
S.H., selaku anggota Kepolisian yang bertugas di Polsek Tegalsari pada  
hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira jam 21.00 WIB, bertempat di Jl.  
Simorejosari A Surabaya ;

-----B  
ahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah menyalahgunakan Narkotika  
jenis sabu ;

-----B  
ahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti  
berupa : 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika (sabu) dengan berat  
 $\pm$  0,34 gram beserta pembungkusnya didalam spon helm yang dipakai  
Terdakwa I ;

-----B  
ahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira jam 19.00 WIB

Putusan Nomor 1778/Pid.Sus/2021/PN Sby., Hal. 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa bertemu disebuah warung kopi di Jl. Simo Pomahan depan Gg.IA Surabaya, kemudian Para Terdakwa sepakat untuk membeli narkotika (sabu) yang akan dikonsumsi bersama-sama ;

ahwa Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal di Jalan Kunti Surabaya ;

ahwa Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira jam 21.00 WIB seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

ahwa uang yang digunakan untuk membeli yaitu patungan masing-masing Para Terdakwa sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

ahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu adalah untuk dikonsumsi Bersama-sama ;

ahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No.Lab. 05505/NNF/2021 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.,M., Si, Apt., (Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), TITIN ERNAWATI, S., Farm, Apt, (Pemeriksa Sub Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.,Si. (ps Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba Forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), serta hasil pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti : No : 11418/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip tersebut adalah benar **Kristal Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan No : 11419/2021/NNF dan 11420/2021/NNF berupa urine para terdakwa tersebut adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat keras ;

Putusan Nomor 1778/Pid.Sus/2021/PN Sby., Hal. 11



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut apakah benar Para Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka perlu dibuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Jaksa Penuntut didakwa dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. U  
nsur Setiap Orang ;
2. U  
nsur tanpa hak atau melawan hukum ;
3. U  
nsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;
4. Un  
sur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1 Unsur “Setiap Orang” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah **Terdakwa I. Mochamad Faid Nyoto Setyawan Bin Bambang Kiki** dan **Terdakwa II. Mochamad Fathur Rochman Bin Usnan**, yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Para Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang

Putusan Nomor 1778/Pid.Sus/2021/PN Sby., Hal. 12



maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.2 Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" ;**

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan, tidak mempunyai kuasa dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan dan peredaran Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU No., 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagnesia diagnostik, serta reagnesia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan pengawasan Obat dan Makanan ;

Bahwa dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh:

- a. Apotek ;
- b. Rumah sakit ;
- c. Pusat kesehatan masyarakat ;
- d. Balai pengobatan ; dan
- e. Dokter ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak seorang saksipun yang menerangkan **Terdakwa I. Mochamad Faid Nyoto Setyawan Bin Bambang Kiki** dan **Terdakwa II. Mochamad Fathur Rochman Bin Usnan** adalah seorang dokter, atau apoteker, petugas puskesmas, petugas balai pengobatan, atau ilmuwan, ataupun balai pengobatan yang diberi wewenang untuk melakukan penyaluran atau penyerahan Narkotika Golongan I, dan ternyata selama di persidangan, Para Terdakwa juga tidak ada menunjukkan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, yang menerangkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang diberi ijin, atau kuasa atau kewenangan untuk melakukan perbuatan yang

Putusan Nomor 1778/Pid.Sus/2021/PN Sby., Hal. 13





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan penyerahan dan atau penyerahan Narkotika Golongan I, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum”** telah terbukti menurut hukum ;

## **Ad.3 Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ini sifatnya alternatif jadi tidak semua dari elemen unsur ini harus terpenuhi semua cukup salah satu dari elemen unsur ini terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah :

*“Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, bukti surat dan barang bukti bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh saksi M. Hosim dan saksi Kusnomo, S.H., selaku anggota Kepolisian yang bertugas di Polsek Tegalsari pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira jam 21.00 WIB, bertempat di Jl. Simorejosari A Surabaya. Para Terdakwa ditangkap karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika (sabu) dengan berat  $\pm$  0,34 gram beserta pembungkusnya didalam spon helm yang dipakai Terdakwa I ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal. pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira jam 21.00 WIB seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Uang yang digunakan untuk membeli yaitu patungan masing-masing Para Terdakwa sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu adalah untuk dikonsumsi Bersama-sama ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No.Lab. 05505/NNF/2021 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M., Si, Apt., (Kepala Sub Bidang

Putusan Nomor 1778/Pid.Sus/2021/PN Sby., Hal. 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), TITIN ERNAWATI, S., Farm, Apt, (Pemeriksa Sub Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S., Si. (ps Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba Forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), serta hasil pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti : No : 11418/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip tersebut adalah benar **Kristal Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan No : 11419/2021/NNF dan 11420/2021/NNF berupa urine para terdakwa tersebut adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat keras ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad 4. Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika ;**

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan Barang Bukti yang ada, Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira jam 19.00 WIB Para Terdakwa bertemu disebuah warung kopi di Jl. Simo Pomahan depan Gg.IA Surabaya, kemudian Para Terdakwa sepakat untuk membeli narkotika (sabu) yang akan dikonsumsi bersama-sama dengan saling patungan uang masing-masing Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), setelah itu Para Terdakwa dengan berboncengan motor berangkat menuju ke Jl. Kunti Surabaya, setelah tiba di Jl. Kunti Surabaya kemudian bertemu dengan seseorang yang tidak diketahui identitasnya sambil menyerahkan 1 (satu) kantong plastik berisi narkotika (sabu) kepada Terdakwa I ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika"** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis bahwa semua unsur dalam Dakwaan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang

Putusan Nomor 1778/Pid.Sus/2021/PN Sby., Hal. 15



Narkotika, telah terpenuhi semuanya berarti perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana yang dapat dikwalifikasikan dengan "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**". Oleh karenanya, Para Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Para Terdakwa, Majelis berpendapat oleh karena pembelaan tersebut berupa permohonan keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dengan memperhatikan hal- hal yang memberatkan dan hal- hal yang meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan Para Terdakwa tersebut, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dipidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, maka selama Para Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena itu pula Para Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika (sabu) dengan berat  $\pm$  0,34 gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) buah helm warna hitam, Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Para Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- P  
erbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

**Hal-hal yang meringankan :**

- P  
ara Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- P  
ara Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;

Putusan Nomor 1778/Pid.Sus/2021/PN Sby., Hal. 16



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dan bukan sebagai upaya pembalasan dendam terhadap kesalahan si pelaku, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah dipandang patut dan adil, baik dari kepentingan Para Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. M  
enyatakan **Terdakwa I. Mochamad Faid Nyoto Setyawan Bin Bambang Kiki** dan **Terdakwa II. Mochamad Fathur Rochman Bin Usnan**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
“**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**“ ;
2. M  
enjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. Mochamad Faid Nyoto Setyawan Bin Bambang Kiki** dan **Terdakwa II. Mochamad Fathur Rochman Bin Usnan** oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama : **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan penjara selama 2 (dua) bulan ;**
3. M  
enetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. M  
enetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan :
5. M  
enetapkan barang bukti berupa :  
- 1  
(satu) kantong plastik klip berisi narkotika (sabu) dengan berat  $\pm 0,34$  gram beserta pembungkusnya,

Putusan Nomor 1778/Pid.Sus/2021/PN Sby., Hal. 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

(satu) buah helm warna hitam

**Dirampas Untuk Dimusnahkan ;**

6.

M

embebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **Selasa**, tanggal: **19 Oktober 2021**, oleh : **FX. Hanung Dwi W, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Suparno, S.H., M.H.**, dan **Erintuah Damanik, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh : **Erlyn Suzanna R, SH. M.Hum.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh : Riny NT, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Para Terdakwa secara *Teleconference* ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**Suparno, S.H., M.H.**

**FX. Hanung Dwi W, S.H., M.H.**

**Erintuah Damanik, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Erlyn Suzanna R, S.H., M.Hum.**

Putusan Nomor 1778/Pid.Sus/2021/PN Sby., Hal. 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)